



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN TENAGA/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara profesional dan proporsional dalam pengambilan kebijakan diperlukan bantuan tenaga/tim ahli;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2010, salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyediaan serta koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Tenaga/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYEDIAAN TENAGA/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bungo.
7. Tenaga/Tim Ahli adalah orang atau kelompok pakar yang mempunyai kemahiran dan kepahaman dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.
8. Nota Kesepahaman adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara para pihak.
9. Perjanjian Kerjasama adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan kegiatan atau usaha pada bidang tertentu, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyediaan Tenaga/Tim Ahli DPRD Kabupaten Bungo sebagai acuan, tertib administrasi, kelancaran, dan kepastian dalam menyelenggarakan penyediaan Tenaga/Tim Ahli DPRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyediaan Tenaga/Tim Ahli DPRD adalah untuk :

- a. mengatur kedudukan dan tanggung jawab Tenaga/Tim Ahli;
- b. mengatur tugas dan fungsi Tenaga/Tim Ahli;
- c. mengatur kebutuhan penyediaan Tenaga/Tim Ahli;
- d. mengatur pengangkatan dan persyaratan Tenaga/Tim Ahli;
- e. mengatur panitia/sekretariat penyediaan Tenaga/Tim Ahli; dan
- f. mengatur sumber dana dan honorarium Tenaga Ahli.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA/TIM AHLI

Pasal 4

- (1) Tenaga/Tim Ahli berkedudukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo dan berada dalam koordinasi Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal Tenaga/Tim Ahli akan mencari data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang tugasnya, harus berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD.

Pasal 5

Tenaga/Tim Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI TENAGA/TIM AHLI

Pasal 6

- (1) Tenaga/Tim Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan/atau penelitian serta memberikan masukan yang diperlukan DPRD dalam hal mengambil kebijakan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga/Tim Ahli mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kajian/penelitian dan/atau memberikan pendapat/masukan sesuai bidang/keahliannya atas permasalahan yang dihadapi DPRD secara lisan atau tertulis;
 - b. pelaksanaan kajian/penelitian dan/atau memberikan pendapat/masukan sesuai bidang/keahliannya atas pelaksanaan tugas DPRD secara lisan atau tertulis;
 - c. penyampaian laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD c.q. Sekretaris DPRD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang/keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN TENAGA/TIM AHLI

Pasal 7

Penyediaan Tenaga/Tim Ahli pada Sekretariat DPRD didasarkan pada keahlian dan kebutuhan yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD mengusulkan penyediaan Tenaga/Tim Ahli dengan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan Tenaga/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit oleh salah satu alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal Tenaga/Tim Ahli berasal dari Lembaga/Badan Hukum tertentu, Sekretaris DPRD sebelum mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan personal Tenaga/Tim Ahli yang bersangkutan dapat mengadakan Nota Kesepahaman terlebih dahulu antara DPRD dengan Lembaga/Badan Hukum yang menaungi.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup kegiatan;
 - c. realisasi kegiatan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. biaya penyelenggaraan kegiatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN TENAGA/TIM AHLI

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, persyaratan, seleksi, dan pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (2) Masa kerja Tenaga/Tim Ahli disesuaikan menurut kebutuhan dan berdasarkan Rencana Kerja DPRD.
- (3) Masa kerja, hak dan kewajiban akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seseorang untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD dapat menetapkan persyaratan lainnya.

BAB VII

PANITIA/SEKRETARIAT PENYEDIAAN TENAGA/TIM AHLI

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Tenaga/Tim Ahli DPRD dapat dibentuk Panitia/Sekretariat.
- (2) Susunan Panitia/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang selaku Ketua Panitia/Sekretaris adalah pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kerjasama dan tenaga ahli;
 - b. 1 (satu) orang selaku anggota dari unsur yang melaksanakan tugas bidang pengkajian hukum; dan
 - c. 1 (satu) orang selaku anggota dari unsur yang melaksanakan bidang dokumentasi hukum.
- (3) Pembentukan Panitia/Sekretariat Penyelenggaraan Tenaga/Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VIII

SUMBER DANA DAN HONORARIUM TENAGA AHLI

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Tenaga/Tim Ahli pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Honorarium Tenaga Ahli disetarakan atau dikelompokkan dengan standar biaya sebagai praktisi/pakar dan dapat dibayarkan per-orang/hari atau per-orang/bulan.
- (2) Besaran honorarium sebagai praktisi/pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan standar biaya di Kabupaten Bungo.

Pasal 14

Honorarium Tenaga Ahli dan Panitia/Sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 MEI 2011

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 14